



**PUTUSAN**

**No. 106/Pid.B/2023/PN.TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON.**  
Tempat lahir : Bandar Lampung.  
Umur / tgl lahir : 42 tahun / 25 April 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bawang No. 15 Kelurahan Beringin Raya  
Kec. Kemiling. Kota Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d tanggal 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2023 s/d 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 s/d tanggal 21 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 08 Februari 2023 s/d tanggal 09 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 08 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri ;  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang;  
Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;  
Telah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang Kelas IA ;  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 1 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mempelajari Visum et Repertum tanggal 13 Mei 2022, Nomor : 00.67.92.82 atas nama korban CILVIA REFDINA ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah USB Flash Disk Merek Toshiba warna putih yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.01.18 (satu menit delapan belas detik)

#### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

- 4) Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan/*Pleedooi* dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim, namun Terdakwa memohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa didalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan santun, cukup kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui terus terang kesalahan dan kekeliruannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak mempersulit dalam pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 2 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2023 Nomor Reg. Perk : PDM-32/TJKAR/Eoh.1/02/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON**, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamatkan di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON** datang kerumah saksi korban **CILVIA REFDINA Amd Binti MURSIDI** yang beralamat di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa pada saat itu pergi kerumah saksi korban dengan di temani oleh suaminya yang bernama **HERI SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN (Alm)**.
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.
- Bahwa setelah di rumah saksi korban terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban **CILVIA REFDINA Amd Binti MURSIDI** diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, "**ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?**"
- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata "**ada masalah apa lo dengan suami gua**" setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa "**masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini**

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 3 dari 17 halaman*



- aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan” kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.
- Bahwa kemudian suami korban **HERU SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN (AIm)** kemudian mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
  - Bahwa kemudian suami terdakwa **HERI SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN (AIm)** naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
  - Bahwa kemudian terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON** mendekati saksi korban **CILVIA REFDINA Amd Binti MURSIDI** dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datanglah warga meleraikan perkelahian tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **CILVIA REFDINA Amd Binti MURSIDI** mengalami luka memar di bagian lutut kaki kiri, luka memar di bagian paha sebelah kiri, luka memar dibagian kepala, rasa sakit dibagian leher, rasa sakit di bagian punggung, rasa sakit di bagian tangan kiri.
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOLOEK tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nomor. 445 / 2321 / VII.01/ 10.17 / VIII /2022 dengan Nomor Rekam Medik: 00.67.92.82 dengan kesimpulan ”telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 4 dari 17 halaman*



berumur tiga puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bengkok pada jari ketiga kaki kiri, luka memar pada tungkai kiri atas, lutut kanan dan lutut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan jari ketiga kaki kiri, semua luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul”.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi CILVIA REFDINA Amd Binti MURSIDI.**

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa pada saat itu pergi kerumah saksi korban dengan di temani oleh suaminya yang bernama **HERI SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN (AIm)**.
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, “**ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?**”
- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata “**ada masalah apa lo dengan suami gua**” setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa “**masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini**

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 5 dari 17 halaman*



aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan”  
kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.

- Bahwa kemudian suami saksi korban yaitu **HERU SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN (Alm)** kemudian mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
- Bahwa kemudian suami terdakwa naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut saksi korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datanglah warga melerai perkelahian tersebut.

## 2. Saksi **HERI SUWANDA Bin TRI WAHYU HERAWAN.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan.
- Bahwa saksi bersama terdakwa datang kerumah saksi korban.
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 6 dari 17 halaman*



bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, "ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?"

- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata "ada masalah apa lo dengan suami gua" setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa "masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan" kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.
- Bahwa kemudian saksi mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
- Bahwa saksi naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terjadilah keributan yang tidak terhentikan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datanglah warga meleraikan perkelahian tersebut ;

### 3. Saksi HERU SUWANDI, ST Bin TRI WAHYU HERAWAN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan
- Bahwa saksi bersama terdakwa datang kerumah saksi korban.
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 7 dari 17 halaman*



- Bahwa setibanya di rumah saksi korban terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, "**ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?**"
- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata "**ada masalah apa lo deng an suami gua**" setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa "**masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan**" kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.
- Bahwa kemudian saksi mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
- Bahwa saksi naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datanglah warga meleraikan perkelahian tersebut.

#### 4. **BAMBANG SUPRIADI Bin BUDI SISWANTO'**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena Saksi korban adalah tetangga saksi.

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 8 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi diantara mereka.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi saat itu sedang berada di rumah nya kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah saksi korban dan sudah terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa, saksi berusaha memisahkan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa pada saat itu pergi kerumah saksi korban dengan di temani oleh suaminya, dengan niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa setibanya di rumah saksi korban, terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, "**ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?**"

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 9 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata “**ada masalah apa lo dengan suami gua**” setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa “**masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan**” kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.
- Bahwa kemudian suami korban mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
- Bahwa kemudian suami terdakwa naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datanglah warga meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan terdakwa saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, maka telah diperoleh petunjuk:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 10 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu pergi kerumah saksi korban dengan di temani oleh suaminya, dengan niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa setibanya di rumah saksi korban, terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, **"ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?"**
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata **"ada masalah apa lo dengan suami gua"** setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa **"masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan"** kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka.
- Bahwa benar suami korban mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban.
- Bahwa benar suami terdakwa naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban.
- Bahwa benar terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 11 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datangnya warga meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOLOEK tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nomor. 445 / 2321 / VII.01/ 10.17 / VIII /2022 dengan Nomor Rekam Medik: 00.67.92.82 dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan yang berumur tiga puluh tujuh tahun berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada jari ketiga kaki kiri, luka memar pada tungkai kiri atas, lutut kanan dan lutut kiri, luka lecet pada lutut kiri dan jari ketiga kaki kiri, semua luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul"

Menimbang, bahwa atas pembacaan *Visum et Repertum* tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 12 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang Perempuan sebagai terdakwa yang bernama **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti;

## **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 13 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi (korban) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perum Beringin Raya Jl. Bawang B.5 No.15 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan terdakwa pada saat itu pergi kerumah saksi korban dengan di temani oleh suaminya, dengan niat dan tujuan terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi korban adalah untuk menanyakan perihal tulisan (komentar) anak saksi korban yang bernama **MEDINA AURIN** di media sosial TikTok milik terdakwa yang mana komentar tersebut dianggap kurang ajar (tidak sopan) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa setibanya di rumah saksi korban, terdakwa langsung mencari anak korban yang bernama **MEDINA AURIN**, bahwa kemudian saksi korban diminta untuk keluar dari kamarnya pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan suami terdakwa, "**ada apa ya, kenapa ya, mau diapain anak saya ?**" kemudian terdakwa dengan nada membentak berkata "**ada masalah apa lo dengan suami gua**" setelah itu saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa "**masalah apa dengan suami lo? harusnya gua yang tanya? Kenapa dengan anak gua? kayak gini aja lo sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan**" kemudian dari percakapan itu terjadilah cek cok mulut diantara mereka serta suami korban mengusir terdakwa dan suaminya untuk segera meninggalkan rumah mereka akan tetapi terdakwa dan suaminya tetap tidak mau pergi dari rumah kediaman saksi korban, malah suami terdakwa naik pitam dan mengambil batu bata yang biasa di pakai untuk mengganjal pintu dan kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah teras rumah saksi korban sehingga terjadilah keributan yang tidak terhindarkan lagi dimana pada saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 14 dari 17 halaman*



terdakwa menarik rambut korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian memukul bahu kiri saksi korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi lutut membentur lantai, tidak puas sampai disitu terdakwa menendang paha kiri saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menendang paha bagian sebelah kanan sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dalam keadaan rambut saksi korban masih ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa menginjak jari kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, tidak beberapa lama datangnya warga meleraikan perkelahian tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka ini pun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah seandainya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Hal-hal yang memberatkan :**

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 15 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan luka-luka ringan pada saksi korban Cilvia Refdina Amd Binti Mursidi.
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi korban.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggihkan maupun meniadakan penahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PUTRI BALKIS APRILIA Binti FAUZON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah USB Flash Disk Merek Toshibs warna putih yang berisi rekaman video yang berdurasi 00.01.18 (satu menit delapan belas detik) ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

*Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 16 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Hari Selasa Tanggal 04 April 2023 oleh kami **ELSALINA PURBA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH.,** dan **AGUS WINDANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SURYANI, SE., MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan dihadiri oleh **EDMAN PUTRA NUZULA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

dto.

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH.**

dto.

**AGUS WINDANA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

dto.

**ELSA LINA Br PURBA,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

dto.

**SURYANI, SE., MH.**

Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.TJK halaman 17 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)